



PROVINSI JAWA BARAT  
BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Kesehatan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah pusat Kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
13. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Kecamatan Karawang Barat terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Karawang;
    2. UPTD Puskesmas Tunggakjati;

3. UPTD Puskesmas Nagasari;
  4. UPTD Puskesmas Karawang Kulon; dan
  5. UPTD Puskesmas Tanjungpura.
- b. Kecamatan Pangkalan terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Pangkalan.
  - c. Kecamatan Telukjambe Timur, terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Telukjambe; dan
    2. UPTD Puskesmas Wadas.
  - d. Kecamatan Ciampel terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Ciampel.
  - e. Kecamatan Klari terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Klari;
    2. UPTD Puskesmas Anggadita; dan
    3. UPTD Puskesmas Curug.
  - f. Kecamatan Rengasdengklok terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Rengasdengklok; dan
    2. UPTD Puskesmas Kalangsari.
  - g. Kecamatan Kutawaluya terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Kutawaluya; dan
    2. UPTD Puskesmas Kutamukti.
  - h. Kecamatan Batujaya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Batujaya.
  - i. Kecamatan Tirtajaya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Tirtajaya.
  - j. Kecamatan Pedes terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Pedes; dan
    2. UPTD Puskesmas Sungai Buntu.
  - k. Kecamatan Cibuaya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Cibuaya.
  - l. Kecamatan Pakisjaya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Pakisjaya.
  - m. Kecamatan Cikampek terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Cikampek.
  - n. Kecamatan Jatisari terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Jatisari; dan
    2. UPTD Puskesmas Pacing.
  - o. Kecamatan Cilamaya Wetan terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Cilamaya; dan
    2. UPTD Puskesmas Sukatani.
  - p. Kecamatan Tirtamulya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Tirtamulya.
  - q. Kecamatan Telagasari, terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Telagasari.
  - r. Kecamatan Rawamerta terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Rawamerta; dan
    2. UPTD Puskesmas Balongsari.

- s. Kecamatan Lemahabang terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Lemahabang.
  - t. Kecamatan Tempuran terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Tempuran; dan
    2. UPTD Puskesmas Lemah Duhur.
  - u. Kecamatan Majalaya terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Majalaya.
  - v. Kecamatan Jayakarta, terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Jayakarta; dan
    2. UPTD Puskesmas Medangasem.
  - w. Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Pasirukem; dan
    2. UPTD Puskesmas Bayurlor.
  - x. Kecamatan Banyusari terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Cicinde; dan
    2. UPTD Puskesmas Gempol.
  - y. Kecamatan Kotabaru terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Jomin;
    2. UPTD Puskesmas Cikampek Utara; dan
    3. UPTD Puskesmas Kotabaru.
  - z. Kecamatan Karawang Timur terdiri dari :
    1. UPTD Puskesmas Adiarsa; dan
    2. UPTD Puskesmas Plawad.
  - aa. Kecamatan Telukjambe Barat terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Wanakerta.
  - bb. Kecamatan Tegalwaru terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Loji.
  - cc. Kecamatan Purwasari terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Purwasari.
  - dd. Kecamatan Cilebar terdiri dari :  
UPTD Puskesmas Kertamukti.
- (3) Wilayah Kerja UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Karawang terdiri dari :  
Kelurahan Karangpawitan.
  - b. UPTD Puskesmas Tunggakjati terdiri dari :
    1. Kelurahan Tunggakjati; dan
    2. Kelurahan Mekarjati.
  - c. UPTD Puskesmas Nagasari terdiri dari :
    1. Kelurahan Nagasari; dan
    2. Kelurahan Adiarsa Barat.
  - d. UPTD Puskesmas Karawang Kulon, terdiri dari :  
Kelurahan Karawang Kulon.
  - e. UPTD Puskesmas Tanjungpura terdiri dari :
    1. Kelurahan Tanjungpura; dan
    2. Kelurahan Tanjungmekar.

- f. UPTD Puskesmas Pangkalan terdiri dari :
  - 1. Desa Ciptasari;
  - 2. Desa Tamanmekar;
  - 3. Desa Tamansari;
  - 4. Desa Medalsari;
  - 5. Desa Jatilaksana;
  - 6. Desa Cintaasih;
  - 7. Desa Kertasari; dan
  - 8. Desa Mulangsari.
- g. UPTD Puskesmas Telukjambe terdiri dari :
  - 1. Desa Telukjambe;
  - 2. Desa Sirnabaya;
  - 3. Desa Sukaluyu;
  - 4. Desa Puseurjaya; dan
  - 5. Desa Pinayungan.
- h. UPTD Puskesmas Wadas terdiri dari :
  - 1. Desa Wadas;
  - 2. Desa Purwadana; dan
  - 3. Desa Sukamakmur.
- i. UPTD Puskesmas Ciampel terdiri dari :
  - 1. Desa Kotapohaci;
  - 2. Desa Parungmulya;
  - 3. Desa Kutamekar;
  - 4. Desa Kutanegara;
  - 5. Desa Mulyasari;
  - 6. Desa Mulyasejati; dan
  - 7. Desa Tegalega.
- j. UPTD Puskesmas Klari terdiri dari :
  - 1. Desa Duren;
  - 2. Desa Pancawati;
  - 3. Desa Walahar;
  - 4. Desa Kiarapayung;
  - 5. Desa Sumurkondang;
  - 6. Desa Cibalongsari;
  - 7. Desa Klari; dan
  - 8. Desa Belendung.
- k. UPTD Puskesmas Anggadita terdiri dari :
  - 1. Desa Anggadita; dan
  - 2. Desa Gintungkerta.
- l. UPTD Puskesmas Curug terdiri dari :
  - 1. Desa Curug;
  - 2. Desa Cimahi; dan
  - 3. Desa Karanganyar.
- m. UPTD Puskesmas Rengasdengklok terdiri dari :
  - 1. Desa Dukuhkarya;
  - 2. Desa Amansari;
  - 3. Desa Rengasdengklok Selatan;
  - 4. Desa Rengasdengklok Utara;

5. Desa Kertasari; dan
  6. Desa Dewisari.
- n. UPTD Puskesmas Kalangsari terdiri dari :
1. Desa Kalangsari;
  2. Desa Kalangsurya; dan
  3. Desa Karyasari.
- o. UPTD Puskesmas Kutawaluya terdiri dari :
1. Desa Sindangkarya;
  2. Desa Sindangmukti;
  3. Desa Sindangmulya;
  4. Desa Mulyajaya;
  5. Desa Waluya;
  6. Desa Sampalan; dan
  7. Desa Sindangsari.
- p. UPTD Puskesmas Kutamukti terdiri dari :
1. Desa Kutagandok;
  2. Desa Kutakarya;
  3. Desa Kutamukti;
  4. Desa Kutaraja; dan
  5. Desa Kutajaya.
- q. UPTD Puskesmas Batujaya terdiri dari :
1. Desa Kutaampel;
  2. Desa Karyamakmur;
  3. Desa Karyamulya;
  4. Desa Telukbango;
  5. Desa Telukambulu;
  6. Desa Karyabakti;
  7. Desa Baturaden;
  8. Desa Batujaya;
  9. Desa Segaran; dan
  10. Desa Segarjaya.
- r. UPTD Puskesmas Tirtajaya terdiri dari :
1. Desa Medankarya;
  2. Desa Pisangsambo;
  3. Desa Sabajaya;
  4. Desa Gempolkarya;
  5. Desa Srijaya;
  6. Desa Kutamakmur;
  7. Desa Bolang;
  8. Desa Srikamulyan;
  9. Desa Sumurlaban;
  10. Desa Tambaksumur; dan
  11. Desa Tambaksari.
- s. UPTD Puskesmas Pedes terdiri dari :
1. Desa Payungsari;
  2. Desa Karangjaya;
  3. Desa Kertaraharja;

4. Desa Kertamulya;
  5. Desa Labanjaya;
  6. Desa Jatimulya;
  7. Desa Randumulya; dan
  8. Desa Malangsari.
- t. UPTD Puskesmas Sungai Buntu terdiri dari :
1. Desa Sungai Buntu;
  2. Desa Dongkal;
  3. Desa Kendaljaya; dan
  4. Desa Puspasari.
- u. UPTD Puskesmas Cibuaya terdiri dari :
1. Desa Sukasari;
  2. Desa Kertarahayu;
  3. Desa Cibuaya;
  4. Desa Pejatan;
  5. Desa Kedungjeruk;
  6. Desa Kalidungjaya;
  7. Desa Kedungjaya;
  8. Desa Jayamulya;
  9. Desa Gebangjaya;
  10. Desa Cemarajaya; dan
  11. Desa Sedari.
- v. UPTD Puskesmas Pakisjaya terdiri dari :
1. Desa Talagajaya;
  2. Desa Teluk Buyung;
  3. Desa Tanah Baru;
  4. Desa Solokan;
  5. Desa Tanjung Bungin;
  6. Desa Tanjung Mekar;
  7. Desa Tanjung Pakis; dan
  8. Desa Telukjaya.
- w. UPTD Puskesmas Cikampek terdiri dari :
1. Desa Dawuan Timur;
  2. Desa Kalihurip;
  3. Desa Cikampek Kota;
  4. Desa Dawuan Tengah;
  5. Desa Cikampek Selatan;
  6. Desa Cikampek Pusaka;
  7. Desa Cikampek Barat;
  8. Desa Cikampek Timur;
  9. Desa Kamojing; dan
  10. Desa Dawuan Barat.
- x. UPTD Puskesmas Jatisari terdiri dari :
1. Desa Cirejag;
  2. Desa Cikalongsari;
  3. Desa Jatisari;
  4. Desa Balonggandu;

5. Desa Jatiragas;
  6. Desa Jatiwangi;
  7. Desa Kalijati;
  8. Desa Situdam;
  9. Desa Barugbug; dan
  10. Desa Mekarsari.
- y. UPTD Puskesmas Pacing terdiri dari :
1. Desa Pacing;
  2. Desa Telarsari;
  3. Desa Sukamekar; dan
  4. Desa Jatibaru.
- z. UPTD Puskesmas Cilamaya terdiri dari :
1. Desa Cikarang;
  2. Desa Cikalong;
  3. Desa Tegalsari;
  4. Desa Tegalwaru;
  5. Desa Mekarmaya;
  6. Desa Cilamaya; dan
  7. Desa Muara.
- aa. UPTD Puskesmas Sukatani terdiri dari :
1. Desa Sukatani;
  2. Desa Sukakerta;
  3. Desa Rawagempol Kulon;
  4. Desa Rawagempol Wetan; dan
  5. Desa Muara Baru.
- bb. UPTD Puskesmas Tirtamulya terdiri dari :
1. Desa Citarik;
  2. Desa Karangsinom;
  3. Desa Karangjaya;
  4. Desa Parakan;
  5. Desa Parakanmulya;
  6. Desa Kamurang;
  7. Desa Cipondoh;
  8. Desa Kertawaluya;
  9. Desa Tirtasari; dan
  10. Desa Bojongsari.
- cc. UPTD Puskesmas Telagasari terdiri dari :
1. Desa Pasirtalaga;
  2. Desa Talagamulya;
  3. Desa Cariumulya;
  4. Desa Cilewo;
  5. Desa Linggarsari;
  6. Desa Pulosari;
  7. Desa Ciwulan;
  8. Desa Kalijaya;
  9. Desa Cadaskertajaya;
  10. Desa Kalibuaya;
  11. Desa Talagasari;

12. Desa Pasirmukti;
  13. Desa Pasirkamuning; dan
  14. Desa Kalisari.
- dd. UPTD Puskesmas Rawamerta terdiri dari :
1. Desa Sukamerta;
  2. Desa Kutawargi;
  3. Desa Panyingkiran;
  4. Desa Pasirkaliki;
  5. Desa Sukapura;
  6. Desa Cibadak;
  7. Desa Sukaraja; dan
  8. Desa Gombongsari.
- ee. UPTD Puskesmas Balongsari terdiri dari :
1. Desa Pasirawi;
  2. Desa Balongsari;
  3. Desa Purwamekar;
  4. Desa Mekarjaya; dan
  5. Desa Sekarwangi.
- ff. UPTD Puskesmas Lemahabang terdiri dari :
1. Desa Ciwaringin;
  2. Desa Waringinkarya;
  3. Desa Pasirtanjung;
  4. Desa Karangtanjung;
  5. Desa Kedawung;
  6. Desa Lemahabang;
  7. Desa Karyamukti;
  8. Desa Pulojaya;
  9. Desa Pulokalapa;
  10. Desa Lemahmukti; dan
  11. Desa Pulomulya.
- gg. UPTD Puskesmas Tempuran terdiri dari :
1. Desa Pancakarya;
  2. Desa Purwajaya;
  3. Desa Tanjungjaya;
  4. Desa Sumberjaya;
  5. Desa Pagadungan;
  6. Desa Tempuran;
  7. Desa Cikuntul;
  8. Desa Jayanegara; dan
  9. Desa Ciparagejaya.
- hh. UPTD Puskesmas Lemah Duhur terdiri dari :
1. Desa Lemah Duhur;
  2. Desa Dayeuh Luhur;
  3. Desa Lemah Karya;
  4. Desa Lemah Subur; dan
  5. Desa Lemah Makmur.
- ii. UPTD Puskesmas Majalaya terdiri dari :
1. Desa Majalaya;

2. Desa Ciranggon;
  3. Desa Pasirjengkol;
  4. Desa Sarijaya;
  5. Desa Bengle;
  6. Desa Lemahmulya; dan
  7. Desa Pasirmulya.
- jj. UPTD Puskesmas Jayakarta terdiri dari :
1. Desa Kemiri;
  2. Desa Makmurjaya;
  3. Desa Jayamakmur;
  4. Desa Jayakarta; dan
  5. Desa Kertajaya.
- kk. UPTD Puskesmas Medangasem terdiri dari :
1. Desa Ciptamargi;
  2. Desa Medangasem; dan
  3. Desa Kampungsawah.
- ll. UPTD Puskesmas Pasirukem terdiri dari :
1. Desa Pasirukem;
  2. Desa Manggungjaya;
  3. Desa Tegalurung;
  4. Desa Pasirjaya;
  5. Desa Sukajaya;
  6. Desa Sumurgede; dan
  7. Desa Muktijaya.
- mm. UPTD Puskesmas Bayurlor terdiri dari :
1. Desa Sukamulya;
  2. Desa Bayurlor;
  3. Desa Bayur Kidul;
  4. Desa Kiara; dan
  5. Desa Langensari.
- nn. UPTD Puskesmas Cicinde terdiri dari :
1. Desa Cicinde Utara;
  2. Desa Cicinde Selatan;
  3. Desa Jayamukti;
  4. Desa Pamekaran; dan
  5. Desa Gembongan.
- oo. UPTD Puskesmas Gempol terdiri dari :
1. Desa Gempol;
  2. Desa Gempolkolot;
  3. Desa Banyuasih;
  4. Desa Mekarasih;
  5. Desa Kutaraharja;
  6. Desa Talunjaya; dan
  7. Desa Tanjung.
- pp. UPTD Puskesmas Jomin terdiri dari :
1. Desa Jomin Barat;
  2. Desa Sarimulya; dan
  3. Desa Jomin Timur.

- qq. UPTD Puskesmas Cikampek Utara terdiri dari :
1. Desa Cikampek Utara; dan
  2. Desa Pucung.
- rr. UPTD Puskesmas Kotabaru terdiri dari :
1. Desa Wancimekar;
  2. Desa Pangulah Selatan;
  3. Desa Pangulah Utara; dan
  4. Desa Pangulah Baru.
- ss. UPTD Puskesmas Adiarsa terdiri dari :
1. Kelurahan Adiarsa Timur;
  2. Kelurahan Karawang Wetan;
  3. Desa Warungbambu; dan
  4. Desa Kondangjaya.
- tt. UPTD Puskesmas Plawad terdiri dari :
1. Kelurahan Palumbonsari;
  2. Kelurahan Plawad;
  3. Desa Tegalsawah; dan
  4. Desa Margasari.
- uu. UPTD Puskesmas Wanakerta terdiri dari :
1. Desa Karangmulya;
  2. Desa Margakaya;
  3. Desa Margamulya;
  4. Desa Karangligar;
  5. Desa Mekarmulya;
  6. Desa Parungsari;
  7. Desa Wanasari;
  8. Desa Wanakerta;
  9. Desa Wanajaya; dan
  10. Desa Mulyajaya.
- vv. UPTD Puskesmas Loji terdiri dari :
1. Desa Cinalaksana;
  2. Desa Cigunungsari;
  3. Desa Wargaserta;
  4. Desa Mekarbuana;
  5. Desa Cintawargi;
  6. Desa Cinalanggeng;
  7. Desa Kutalanggeng;
  8. Desa Kutamaneuh; dan
  9. Desa Cipurwasari.
- ww. UPTD Puskesmas Purwasari terdiri dari :
1. Desa Sukasari;
  2. Desa Purwasari;
  3. Desa Mekarjaya;
  4. Desa Tamelang;
  5. Desa Cengkong;
  6. Desa Tegalsari;
  7. Desa Karangsari; dan
  8. Desa Darawolong.

xx. UPTD Puskesmas Kertamukti terdiri dari :

1. Desa Cikande;
2. Desa Kertamukti;
3. Desa Kosambi Batu;
4. Desa Pusakajaya Selatan;
5. Desa Pusakajaya Utara;
6. Desa Rawasari;
7. Desa Sukaratu;
8. Desa Tanjungsari;
9. Desa Mekar Pohaci; dan
10. Desa Ciptamargi.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unit organisasi bersifat fungsional bidang UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya secara paripurna dan profesional;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi UPTD terdiri dari :

- a. pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas;
- b. pembantu pimpinan adalah Kepala Tata Usaha; dan
- c. penanggungjawab adalah pejabat fungsional atau pelaksana yang membawahi beberapa koordinator pelayanan.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. penanggungjawab UKM pengembangan;
  - e. penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - f. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - g. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
  - h. Penanggung Jawab Mutu.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Tugas Pokok

##### Pasal 6

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

#### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi :
- a. perencanaan pengelolaan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Puskesmas non rawat inap, Puskesmas Rawat inap, Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Puskesmas Pembantu.
- (3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Balongsari;
  - b. UPTD Puskesmas Batujaya;
  - c. UPTD Puskesmas Ciampel;
  - d. UPTD Puskesmas Cibuya;
  - e. UPTD Puskesmas Cicinde;
  - f. UPTD Puskesmas Cikampek;
  - g. UPTD Puskesmas Cilamaya;
  - h. UPTD Puskesmas Curug;
  - i. UPTD Puskesmas Gempol;
  - j. UPTD Puskesmas Jatisari;
  - k. UPTD Puskesmas Jayakarta;
  - l. UPTD Puskesmas Karawang;
  - m. UPTD Puskesmas Kertamukti;
  - n. UPTD Puskesmas Klari;
  - o. UPTD Puskesmas Kotabaru;
  - p. UPTD Puskesmas Kutawaluya;
  - q. UPTD Puskesmas Lemahabang;

- r. UPTD Puskesmas Loji;
  - s. UPTD Puskesmas Majalaya;
  - t. UPTD Puskesmas Medangasem;
  - u. UPTD Puskesmas Pacing;
  - v. UPTD Puskesmas Pakisjaya;
  - w. UPTD Puskesmas Pangkalan;
  - x. UPTD Puskesmas Pasirukem;
  - y. UPTD Puskesmas Pedes;
  - z. UPTD Puskesmas Plawad;
  - aa. UPTD Puskesmas Purwasari;
  - bb. UPTD Puskesmas Rawamerta;
  - cc. UPTD Puskesmas Rengasdengklok;
  - dd. UPTD Puskesmas Telagasari;
  - ee. UPTD Puskesmas Telukjambe;
  - ff. UPTD Puskesmas Tempuran;
  - gg. UPTD Puskesmas Tirtamulya;
  - hh. UPTD Puskesmas Tirtajaya; dan
  - ii. UPTD Puskesmas Wanakerta.
- (4) Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Adiarsa;
  - b. UPTD Puskesmas Batujaya;
  - c. UPTD Puskesmas Ciampel;
  - d. UPTD Puskesmas Cibuyaya;
  - e. UPTD Puskesmas Cicinde;
  - f. UPTD Puskesmas Cikampek;
  - g. UPTD Puskesmas Cilamaya;
  - h. UPTD Puskesmas Curug;
  - i. UPTD Puskesmas Jatisari;
  - j. UPTD Puskesmas Jayakarta;
  - k. UPTD Puskesmas Kertamukti;
  - l. UPTD Puskesmas Klari;
  - m. UPTD Puskesmas Kotabaru;
  - n. UPTD Puskesmas Kutawaluya;
  - o. UPTD Puskesmas Lemahabang;
  - p. UPTD Puskesmas Loji;
  - q. UPTD Puskesmas Pacing;
  - r. UPTD Puskesmas Pakisjaya;
  - s. UPTD Puskesmas Pangkalan;
  - t. UPTD Puskesmas Pasirukem;
  - u. UPTD Puskesmas Pedes;
  - v. UPTD Puskesmas Rawamerta;
  - w. UPTD Puskesmas Rengasdengklok;
  - x. UPTD Puskesmas Telagasari;
  - y. UPTD Puskesmas Tempuran;
  - z. UPTD Puskesmas Tirtajaya;
  - aa. UPTD Puskesmas Tunggakjati; dan
  - bb. UPTD Puskesmas Wanakerta.

- (5) Puskesmas rawat inap dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Batujaya;
  - b. UPTD Puskesmas Ciampel;
  - c. UPTD Puskesmas Cibuyaya;
  - d. UPTD Puskesmas Cicinde;
  - e. UPTD Puskesmas Cikampek;
  - f. UPTD Puskesmas Cilamaya;
  - g. UPTD Puskesmas Curug;
  - h. UPTD Puskesmas Jatisari;
  - i. UPTD Puskesmas Jayakarta;
  - j. UPTD Puskesmas Kertamukti;
  - k. UPTD Puskesmas Klari;
  - l. UPTD Puskesmas Kotabaru;
  - m. UPTD Puskesmas Kutawaluya;
  - n. UPTD Puskesmas Lemahabang;
  - o. UPTD Puskesmas Loji;
  - p. UPTD Puskesmas Medangasem;
  - q. UPTD Puskesmas Pacing;
  - r. UPTD Puskesmas Pakisjaya;
  - s. UPTD Puskesmas Pangkalan;
  - t. UPTD Puskesmas Pasirukem;
  - u. UPTD Puskesmas Pedes;
  - v. UPTD Puskesmas Rawamerta
  - w. UPTD Puskesmas Rengasdengklok;
  - x. UPTD Puskesmas Telagasari;
  - y. UPTD Puskesmas Tempuran;
  - z. UPTD Puskesmas Tirtajaya; dan
  - aa. UPTD Puskesmas Wanakarta.
- (6) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Puskesmas pembantu Mekarjati pada UPTD Puskesmas Tunggakjati.
  - b. Puskesmas pembantu Tamansari pada UPTD Puskesmas Pangkalan;
  - c. Puskesmas pembantu Medalsari pada UPTD Puskesmas Pangkalan;
  - d. Puskesmas pembantu Purwadana pada UPTD Puskesmas Wadas;
  - e. Puskesmas pembantu Sukamakmur pada UPTD Puskesmas Wadas;
  - f. Puskesmas pembantu Mulyasari pada UPTD Puskesmas Ciampel;
  - g. Puskesmas pembantu Mulyasejati pada UPTD Puskesmas Ciampel;
  - h. Puskesmas pembantu Tegallega pada UPTD Puskesmas Ciampel;
  - i. Puskesmas pembantu Kutamekar pada UPTD Puskesmas Ciampel;

- j. Puskesmas pembantu Pancawati pada UPTD Puskesmas Klari;
- k. Puskesmas pembantu Belendung pada UPTD Puskesmas Klari;
- l. Puskesmas pembantu Gintungkerta pada UPTD Puskesmas Anggadita;
- m. Puskesmas pembantu Kalangsuria pada UPTD Puskesmas Kalangsari;
- n. Puskesmas pembantu Sindangmulya pada UPTD Puskesmas Kutawaluya;
- o. Puskesmas pembantu Sindangsari pada UPTD Puskesmas Kutawaluya;
- p. Puskesmas pembantu Telukbango pada UPTD Puskesmas Batujaya;
- q. Puskesmas pembantu Segaran pada UPTD Puskesmas Batujaya;
- r. Puskesmas pembantu Pisangsambo pada UPTD Puskesmas Tirtajaya;
- s. Puskesmas pembantu Srijaya pada UPTD Puskesmas Tirtajaya;
- t. Puskesmas pembantu Bolang pada UPTD Puskesmas Tirtajaya;
- u. Puskesmas pembantu Tambaksumur pada UPTD Puskesmas Tirtajaya;
- v. Puskesmas pembantu Kertamulya pada UPTD Puskesmas Pedes;
- w. Puskesmas pembantu Kendaljaya pada UPTD Puskesmas Sungai Buntu;
- x. Puskesmas pembantu Kedungjaya pada UPTD Puskesmas Cibuaya;
- y. Puskesmas pembantu Jayamulya pada UPTD Puskesmas Cibuaya;
- z. Puskesmas pembantu Sedari pada UPTD Puskesmas izinCibuaya;
- aa. Puskesmas pembantu Teluk Buyung pada UPTD Puskesmas Pakisjaya;
- bb. Puskesmas pembantu Situdam pada UPTD Puskesmas Jatisari;
- cc. Puskesmas pembantu Jatibaru pada UPTD Puskesmas Pacing;
- dd. Puskesmas pembantu Cikalong pada UPTD Puskesmas Cilamaya;
- ee. Puskesmas pembantu Muara Baru pada UPTD Puskesmas Sukatani;
- ff. Puskesmas pembantu Karangsinom pada UPTD Puskesmas Tirtamulya;
- gg. Puskesmas pembantu Cipondoh pada UPTD Puskesmas Tirtamulya;
- hh. Puskesmas pembantu Linggarsari pada UPTD Puskesmas Telagasari;

- ii. Puskesmas pembantu Kalijaya pada UPTD Puskesmas Telagasari;
- jj. Puskesmas pembantu Pasirkamuning pada UPTD Puskesmas Telagasari;
- kk. Puskesmas pembantu Panyingkiran pada UPTD Puskesmas Rawamerta;
- ll. Puskesmas pembantu Gombangari pada UPTD Puskesmas Rawamerta;
- mm. Puskesmas pembantu Purwamekar pada UPTD Puskesmas Balongsari;
- nn. Puskesmas pembantu Waringinkarya pada UPTD Puskesmas Lemahabang;
- oo. Puskesmas pembantu Pasirtanjung pada UPTD Puskesmas Lemahabang;
- pp. Puskesmas pembantu Lemahmukti pada UPTD Puskesmas Lemahabang;
- qq. Puskesmas pembantu Jayanegara pada UPTD Puskesmas Tempuran;
- rr. Puskesmas pembantu Ciparagejaya pada UPTD Puskesmas Tempuran;
- ss. Puskesmas pembantu Lemahkarya pada UPTD Puskesmas Lemah Duhur;
- tt. Puskesmas pembantu Ciranggon pada UPTD Puskesmas Majalaya
- uu. Puskesmas pembantu Bengle pada UPTD Puskesmas Majalaya;
- vv. Puskesmas pembantu Sarijaya pada UPTD Puskesmas Majalaya;
- ww. Puskesmas pembantu Kertajaya pada UPTD Puskesmas Jayakarta;
- xx. Puskesmas pembantu Sumurgede pada UPTD Puskesmas Pasirukem;
- yy. Puskesmas pembantu Kiara pada UPTD Puskesmas Bayurlor;
- zz. Puskesmas pembantu Banyuasih pada UPTD Puskesmas Gempol;
- aaa. Puskesmas pembantu Tanjung pada UPTD Puskesmas Gempol;
- bbb. Puskesmas pembantu Wancimekar pada UPTD Puskesmas Kotabaru;
- ccc. Puskesmas pembantu Rawabagi pada UPTD Puskesmas Plawad;
- ddd. Puskesmas pembantu Parungsari pada UPTD Puskesmas Wanakerta;
- eee. Puskesmas pembantu Karangligar pada UPTD Puskesmas Wanakerta;
- fff. Puskesmas pembantu Mekarbuana pada UPTD Puskesmas Loji;
- ggg. Puskesmas pembantu Kutamaneuh pada UPTD Puskesmas Loji;

- hhh. Puskesmas pembantu Purwasari pada UPTD Puskesmas Purwasari;
- iii. Puskesmas pembantu Darawolong pada UPTD Puskesmas Purwasari; dan
- jjj. Puskesmas pembantu Ciptamargi pada UPTD Puskesmas Kertamukti.

Bagian Ketiga  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional UKM dan UKP di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya, berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional UKM dan UKP di wilayah kerjanya; dan
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas :
  - a. Tugas Atributif :
    - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    - 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha, penanggungjawab dan koordinator pelayanan sesuai program kerja yang ditetapkan;
    - 3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha, penanggungjawab dan koordinator pelayanan sesuai pedoman yang ditetapkan;
    - 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha dan penanggungjawab sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
    - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
    - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
    - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif, yaitu menyelenggarakan:
    - 1. UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
    - 2. UKM pengembangan;

3. UKP, kefarmasian dan laboratorium;
4. jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
5. bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
6. mutu.

Paragraf 2  
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala Tata Usaha dikepalai oleh seorang kepala dengan nomenklatur Kepala Tata Usaha.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
  - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
  - a. Tugas Atributif :
    1. menyusun perencanaan dan program kerja Kepala Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
    2. menyusun kebijakan teknis operasional Kepala Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
    3. membagi tugas kepada bawahan;
    4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
    5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Tata Usaha dengan unit kerja lain;
    6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Tata Usaha;
    7. mewakili Kepala UPTD Puskesmas apabila berhalangan; dan
    8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif ;
    1. menyusun :
      - a) bahan dokumen :
        - 1) perencanaan strategis UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
        - 2) perencanaan kerja tahunan UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
        - 3) perencanaan kegiatan anggaran UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;

- 4) perencanaan usulan kegiatan UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  - 5) perencanaan pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  - 6) pelaksanaan anggaran UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  - 7) penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  - 8) penyusunan profil UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  - 9) penilaian kinerja puskesmas UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD; dan
  - 10) laporan tahunan pembangunan kesehatan UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD.
- b) bahan laporan :
- 1) bulanan APBN dan/atau APBD Kabupaten UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD; dan
  - 2) bulanan realisasi program dan keuangan belanja langsung UPTD sesuai tugas dan fungsi UPTD.
- c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD;
- d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi :
- 1) bezetting pegawai di lingkungan UPTD;
  - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
  - 3) usulan kenaikan gaji berkala di Lingkungan UPTD;
  - 4) usulan Pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
  - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
  - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;
  - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di Lingkungan UPTD;
  - 8) daftar urutan kepangkatan di lingkungan UPTD; dan
  - 9) materi sasaran kinerja pegawai di Lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan :

- a) pengelolaan sistim informasi kesehatan;
- b) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- c) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- d) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;

- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
- f) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- g) pengelolaan, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD; dan
- h) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf 3  
Penanggungjawab UKM Esensial dan  
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam hal UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai rincian tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat meliputi :
    - 1. pelayanan promosi kesehatan;
    - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
    - 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    - 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4  
Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 11

Penanggungjawab UKM pengembangan bertugas:

- a. melakukan pembinaan dan arahan pada tiap-tiap pelaksana kegiatan UKM pengembangan;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait dalam penyelenggaraan UKM pengembangan;
- c. melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan dan dilakukan upaya untuk mencegah atau meminimalisasi akibat dari resiko yang terjadi;
- d. bertanggung jawab, memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sasaran;
- e. melakukan kaji ulang uraian tugas pengelola program pelaksana pelayanan secara reguler minimal satu tahun sekali;
- f. melakukan monitoring akuntabilitas dan evaluasi kinerja UKM pengembangan secara periodik;
- g. melakukan identifikasi lintas program dan lintas sektor beserta peran perannya;
- h. bertugas dalam upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan dan potensi sumberdaya yang tersedia khususnya wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia dengan membawahi :
  - 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - 3. pelayanan kesehatan olah raga;
  - 4. pelayanan kesehatan kerja; dan
  - 5. pelayanan kesehatan lainnya.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 5  
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan:
    - 1. pelayanan pemeriksaan umum;
    - 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
    - 4. pelayanan gawat darurat;
    - 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    - 6. pelayanan persalinan;
    - 7. pelayanan rawat inap;
    - 8. pelayanan kefarmasian; dan
    - 9. pelayanan laboratorium.
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

#### Paragraf 6

#### Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

#### Pasal 13

- (1) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas meliputi kegiatan Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan jejaring puskesmas meliputi pembinaan terhadap rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

#### Paragraf 7

Penanggungjawab Bangunan Prasarana dan Peralatan Puskesmas

#### Pasal 14

Penanggungjawab Bangunan Prasarana dan Peralatan Puskesmas bertugas :

- a. menyusun program kerja pemeliharaan bangunan prasarana dan peralatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan bangunan prasarana dan peralatan;
- c. melakukan monitoring terhadap fungsi dan kelaikan bangunan, prasarana dan peralatan;
- d. melakukan pemantauan pekerjaan pemeliharaan bangunan prasarana dan peralatan apabila dikerjakan oleh pihak ketiga;
- e. membuat kelengkapan administrasi pemeliharaan bangunan prasarana dan peralatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

#### Paragraf 8

Penanggungjawab Mutu

#### Pasal 15

Penanggungjawab Mutu bertugas :

- a. menyusun program mutu yang mencakup keselamatan pasien, pengendalian dan pencegahan infeksi, manajemen resiko, audit internal, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen fasilitas dan keselamatan;

- b. melaksanakan program mutu puskesmas yang mencakup mutu pada masing-masing unit/bagian pelaksana pelayanan yang meliputi aspek Kepemimpinan Manajemen Puskesmas, UKM, dan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada masing masing unit/bagian pelaksana pelayanan yang meliputi aspek Kepemimpinan Manajemen Puskesmas, UKM, dan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang termasuk pengukuran indikator mutu;
- d. melaksanakan dan mengkoordinir pengukuran Indikator mutu dan pelaporan eksternal indikator nasional mutu dan insiden keselamatan pasien;
- e. menyelenggarakan audit internal mutu;
- f. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan peningkatan mutu secara berkesinambungan;
- g. memastikan ketersediaan pedoman, kebijakan dan Standar Operasional Prosedur mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- h. peningkatan pengetahuan dan kemampuan/skill Sumber Daya Manusia secara periodik dan berkesinambungan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

- (1) Hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat, operasionalnya diselenggarakan oleh penanggungjawab menurut bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD puskesmas baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

##### Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD Puskesmas berhalangan, maka Kepala Tata Usaha mewakili Kepala UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam hal Kepala Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Tata Usaha dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pejabat UPTD Puskesmas yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap menduduki jabatannya sampai dengan adanya pengangkatan pejabat baru UPTD Puskesmas sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **69** .


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA